

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA
ELEKTRONIK MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YESI PUSPITA

1710113019

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Efren Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA
ELEKTRONIK MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

*(Yesi Puspita, 1710113019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 61, Halaman, Tahun 2021)*

ABSTRAK

Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) nyatanya membawa pengaruh terhadap aktivitas persidangan perkara pidana di Indonesia terutama pada tahap pembuktian. Umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadapan-hadapan secara fisik di ruang sidang pengadilan, namun akibat adanya virus tersebut menyebabkan penyelenggaraan aktivitas persidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan media teleconference. Hal tersebut juga dilakukan mengingat terbatasnya masa tahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa maupun kepada para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan persidangan berbasis teleconference tersebut dengan mengikuti instruksi SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Pedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kedua, Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk menunjang hasil pembahasan dari masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa pada KUHAP, namun yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruangan yang sama dengan hakim melainkan terpisah menggunakan media elektronik. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai pedoman, namun nyatanya dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti tidak mendukungnya kualitas signal internet dan fasilitas elektronik pendukung, kemudian kesulitan pada tahap pembuktian serta kurangnya akses masyarakat.

Kata Kunci : Kata Kunci : Persidangan, Pembuktian, Teleconference

